

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMAKAIAN CREAM  
PELEMBAB WAJAH ILEGAL DI KOTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**MUHAMMAD DANIAL HAQ**

**D1A 117 198**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMAKAIAN CREAM  
PELEMBAB WAJAH ILEGAL DI KOTA MATARAM**



Oleh :

**MUHAMMAD DANIAL HAQ**

**D1A 117 198**

**Menyetujui,  
Pembimbing I**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a checkmark-like flourish at the end.

**Dr. Abdul Atsar, SH, MH  
NIP. 19591231 198703 1 014**

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMAKAI CREAM PELEMBAB WAJAH ILEGAL DI KOTA MATARAM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemakai produk kosmetik cream pelembab wajah ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan Bagaimana tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menanggulangi peredaran kosmetik cream pelembab wajah ilegal. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan ilegal dapat dijatuhi pidana, bentuk tanggung jawab BBPOM yaitu sebelum obat dan makanan itu beredar di masyarakat/pasaran prodak harus didaftarkan terlebih dahulu. diregistrasi, dievaluasi apakah produk obat dan makanan itu memenuhi syarat mutu, aman dan selanjutnya di uji lab oleh badan pom apakah memenuhi syarat untuk di pasarkan, setelah memenuhi syarat untuk di pasarka Badan POM juga melakukan pengecekan dan pemeriksaan langsung ke toko-toko, supermarket, apotik, sarana pelayanan informasi, puskesmas, dan rumah sakit

**Kata Kunci :Tanggung jawab, pelaku usaha, kosmetik**

### ***BUSINESS RESPONSIBILITY FOR THE USE OF ILLEGAL FACIAL MOISTURIZING CREAM IN MATARAM CITY***

## ***ABSTRACT***

This study aims to find out about the responsibility of business actors towards users of illegal facial moisturizing cream cosmetic products which result in harm to consumers and what are the responsibilities of the Center for Drug and Food Control (BBPOM) in tackling the circulation of illegal facial moisturizing cream cosmetics. This type of research is law. normative, the approach method used is statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach). Business actors selling dangerous and illegal cosmetics can be prosecuted. The form of BBPOM responsibility is that before the drugs and food are distributed in the community/product market, they must be registered first. registered, evaluated whether the medicinal and food products meet the quality requirements, are safe and then subjected to lab tests by the BPOM to see if they meet the requirements for marketing, after meeting the requirements for marketing pharmacies, information service facilities, health centers, and hospitals.

***Keywords: Responsibility, business actors, cosmetic***

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan memperjual belikan produk kosmetik ilegal seperti ini seringkali di jadikan bisnis bagi penjual/pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>1</sup>

Produk kosmetik yang ada di pasar saat ini banyak yang berasal dari produk luar negeri/impor yang tidak terdaftar di BBPOM dan tidak mencantumkan zat-zat apa saja yang terkandung di dalamnya. Produk-produk tersebut mudah untuk di dapatkan, yaitu di pusat perbelanjaan maupun dari (*online shop*) atau penjual di internet yang semakin mempermudah untuk mendapatkan alat-alat kosmetik tersebut. Produk yang dijual dengan berbagai merek terkenal yang dijual dengan harga mahal bila membeli di toko resmi dan memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), maka bila membeli produk yang sama di toko tidak resmi dan tidak memiliki nomor izin edar bisa membeli sampai setengah harga saja. Dengan harga murah dan tertulis buatan luar negeri maka para pembeli/konsumen dapat mudah percaya dan tergiur bahwa produk tersebut aman karena langsung di impor dari luar negeri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 20

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm 17

## II. PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemakai Produk Kosmetik *Cream* Pelembab Wajah Ilegal Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen

Kosmetik saat ini merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya wanita. adanya permintaan kosmetik cukup tinggi, saat ini telah beredar berbagai macam dan jenis kosmetik yang dijual di pasaran. Peluang besar dalam produksi dan jual beli kosmetik, sedikit dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik. Beberapa pelaku usaha memproduksi atau menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan membahayakan masih banyak beredar.<sup>3</sup>

Produk kosmetik yang merugikan bagi penggunanya masih dapat beredar dipasaran karena minimnya pengawasan. Adanya permintaan konsumen yang sangat banyak serta kurangnya pengawasan, hal tersebut dimanfaatkan pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan lebih. Sebagai bentuk pemerintah dalam memberantas produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya, serta dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam berusaha bagi para pelaku usaha, Badan POM secara konsisten melakukan penertiban peredaran kosmetik yang dapat merugikan bagi konsumen. Penertiban ini dilakukan baik oleh Badan POM secara

---

<sup>3</sup> <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/asam-retinoat-untuk-jerawat/> diakses pada 12 desember 2022 pukul 11.20 WIB.

mandiri maupun bersama lintas sektor terkait melalui pengawasan rutin, intensifikasi, maupun dengan target khusus dalam rangka penegakkan hukum.<sup>4</sup>

#### 1. Dperingatkan

Mengenai penegakkan hukum (law enforcement) terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik berbahaya yang dapat merugikan akan dilakukan: Dperingatkan Pelaku usaha yang menjual kosmetik atau yang memiliki toko, kios, warung diperingatkan dengan surat pernyataan bahwa benar telah menjual kosmetik tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan terhadap kesehatan konsumen dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apabila setelah membuat surat pernyataan tersebut masih menjual kosmetik yang berbahaya, pelaku usaha atau penjual akan diperkarakan tetapi tokonya tidak dapat ditutup karena bukan merupakan kewenangan dari Badan POM.

#### 2. Pembinaan Pelaku Usaha

Pembinaan pelaku usaha yang dimaksud adalah penyuluhan terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha di sini telah dianggap cakap hukum karena untuk memperoleh izin memiliki tahapan yang cukup rumit. Badan POM bermaksud memberikan aspek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan kejahatan. Toko yang menjual produk berbahaya dan ilegal tidak semata-mata langsung dilakukan penyegelan dengan maksud pelaku usaha masih diberi kebebasan untuk menjual produk-produk legal, demikian karena pembinaan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*

dilakukan diharapkan mampu membuat pelaku usaha jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Apabila selama proses ini pelaku usaha tertangkap masih menjual produk-produk berbahaya dan ilegal, maka hukumannya akan lebih berat yaitu dengan pemberatan.

### 3. Pemusnahan, penarikan, dan penyitaan barang atau produk

Pemusnahan penarikan, dan penyitaan dilakukan pada pabrik kosmetik maupun toko yang setelah diperiksa dari hasil laboratorium terbukti memproduksi, menjual, dan mengedarkan kosmetik berbahaya dan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pembuatan kosmetik. Pemusnahan penarikan, dan penyitaan kosmetik harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak dapat semena-mena dilakukan sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata cara penarikan pemusnahan kosmetika.

Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan ilegal dapat dijatuhi tindak pidana, tetapi sebelumnya Badan POM akan melakukan pemeriksaan langsung dan pemeriksaan melalui laboratorium dan apabila hasil uji laboratorium ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kandungan kosmetik sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik maka akan dilimpahkan pada seksi penyidikan untuk ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Berdasarkan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, yaitu:

1. Sanksi administratif, berupa:
  - a. Peringatan tertulis.
  - b. Penarikan produk kosmetik dan penarikan iklan kosmetik tersebut.
  - c. Pemusnahan kosmetik.
  - d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik.
  - e. Pencabutan sertifikat dan izin edar
2. Sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu :

1. Untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya, dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan



denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## **2. Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik *Cream* Pelembab Wajah Ilegal**

Keamanan suatu produk kosmetik merupakan faktor utama karena menyangkut kesehatan penggunanya, yang mana kosmetik digunakan sehari-hari oleh masyarakat dan berhubungan langsung dengan tubuh manusia. Untuk meningkatkan pengawasan mengenai keamanan dan mutu suatu produk kosmetik, Badan POM telah memiliki peraturan mengenai hal tersebut pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, yaitu: Pasal 2 (1) Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim. Pasal 3 (1) Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan. (2) Kosmetika yang mencantumkan klaim kemanfaatan harus mengacu pada Pedoman Klaim Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Larangan untuk memproduksi dan memperdagangkan produk kosmetik berbahaya juga diatur dalam UUPK sebagaimana terdapat pada Pasal 8 yaitu produk kosmetik yang tidak memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundangundangan, tidak sesuai dengan standar mutu, komposisi produk yang dapat membahayakan, berproduksi secara tidak halal, produk kosmetik tidak sesuai dengan kondisi atau tidak sesuai dengan label yang dicantumkan. Produk kosmetik berbahaya banyak beredar di pasaran disebabkan minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait mengenai produksi kosmetik, impor kosmetik, serta keinginan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa mempedulikan apakah kosmetik tersebut legal atau ilegal, aman atau membahayakan. Banyak produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin edar serta kosmetik yang memiliki kemiripan seperti aslinya dan hampir sulit dibedakan yang tentu dijual lebih murah dari produk aslinya.

Hal pertama yang menjadi prioritas dalam melakukan penjualan kosmetik adalah dengan melihat situasi pasar seperti banyak konsumen yang menginginkan kulit putih bersih dengan cepat atau dengan melihat tren warna lipstick yang banyak diminati oleh konsumen pada saat ini. Biasanya pelaku usaha akan mencari sumber-sumber pemasok produk kosmetik yang memiliki tren pasaran pada saat ini dan dengan harga pokok yang murah sehingga dapat dijual kembali dengan harga tinggi untuk menaikkan omset penjualan, terlepas dari apakah pemasok tersebut dapat dipercaya kualitas produk-produknya atau tidak. Ketika terjadi transaksi dengan konsumen, biasanya pelaku usaha tidak menjelaskan

apakah ada efek dari penggunaan atau kandungan yang terdapat pada produk kosmetik tersebut.

Konsumen ketika melakukan transaksi jarang ada yang meneliti keaslian, efek samping, kandungan yang ada pada kosmetik. Pada saat transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sangat jarang pelaku usaha memberikan informasi mengenai produk yang dijualnya secara terang-terangan pada konsumen apakah produk tersebut ilegal maupun berbahaya. Demikian merupakan salah satu aksi pendukung pelaku usaha nakal yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan curang. Pelaku usaha dengan tidak memberikan informasi secara terang-terangan telah melanggar Pasal 7 huruf b UUPK yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dijual atau diproduksi serta wajib memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, serta efek dari penggunaan produk tersebut.

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah sangat memadai karena telah mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen telah mencakup seluruh aspek perlindungan terhadap konsumen, sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan. Akan tetapi peraturan perundangan yang ada pada pelaksanaannya masih sangat kurang, seperti dalam berperkara konsumen masih memerlukan waktu yang lama serta biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya konsumen masih dirugikan sehingga

konsumen belum mendapatkan perlindungan secara memadai.<sup>5</sup>

Proses pengawasan terhadap peredaran kosmetik diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan dari peredaran barang dan/atau jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1999, yang pada intinya yaitu:

1. Pertama, Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
2. Kedua, Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait;
3. Ketiga, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen;
4. Keempat, Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a) terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, b) berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan c) meningkatkan kualitas

---

<sup>5</sup> *Ibid*

sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen;

5. Kelima, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Badan POM akan melakukan pemeriksaan langsung dan pemeriksaan melalui laboratorium dan apabila hasil uji laboratorium ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kandungan kosmetik sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik maka akan dilimpahkan pada seksi penyidikan untuk ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Berdasarkan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik. Untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya, dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Tugas Badan POM berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain tugas Badan POM: (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Prodak yang akan di edarkan oleh pelaku usaha harus memiliki izin dari BPOM karena BPOM ini adalah badan independen yang memang di tunjuk langsung oleh Presiden dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan yang akan di edarkan pada konsumen dan kalau terdapat prodak-prodak yang illegal yang di temukan oleh Badan POM saat melakukan tugas dan kewajibannya maka Badan POM dapat menindak lanjuti pelaku usaha tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **Saran**

1. Untuk menghindari kerugian yang terlalu banyak dan berulang-ulang bagi konsumen sebagai akibat dari produk kosmetik yang ilegal maka disarankan kepada BPOM untuk lebih rutin mengadakan sosialisasi, baik melalui media televisi, sosial media, maupun penyuluhan langsung kepada masyarakat luas secara berkala dan berkelanjutan.
2. Bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen disarankan untuk berusaha secara jujur, bermartabat, serta mentaati peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan produk kosmetik. Jika pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik yang ilegal, perbuatan tersebut

bertentangan dengan undang-undang dan dapat merugikan konsumen. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi baik melalui litigasi maupun non litigasi. Sebelum dilakukan tuntutan secara litigasi jika ada orang yang dirugikan atas suatu produk yang ilegal terlebih sudah dilaporkan ke BPOM sebaiknya pelaku usaha membayar ganti rugi secara sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Makalah, dan Artikel

Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Tahun 2019, hlm 28

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### 3. Internet

<http://bbpom-mtrm.pom.go.id/berita330/public-warning-tentang-kosmetik-mengandung-bahanberbahaya.html> diakses pada 4 Januari 2023

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/asam-retinoat-untuk-jerawat/> diakses pada 12 desember 2022